

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sampah

1. Pengertian

Sampah dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 14 tahun 2021 didefinisikan sebagai sisa dari kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau hasil proses alam yang berbentuk padat.

Menurut *American Public Health Association*, sampah diartikan sebagai sesuatu yang tidak lagi digunakan, tidak lagi terpakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang tidak terjadi dengan sendirinya namun berasal dari kegiatan manusia. Sementara menurut Sumantri limbah padat atau sampah padat dimana masyarakat awam biasa menyebutnya dengan sampah merupakan salah satu limbah yang terdapat di lingkungan yang dipengaruhi oleh budaya masyarakat dan kondisi alam (Sumantri, 2017).

2. Jenis Sampah

Berdasarkan jenisnya, sampah dibagi menjadi dua kelompok yaitu:

a. Sampah Organik

Sampah organik merupakan sampah yang sebagian besar tersusun oleh senyawa organik dengan bahan-bahan penyusun berasal dari hewan dan tumbuhan yang berasal dari alam. Sampah ini mudah untuk terurai melalui proses alami. Sampah rumah tangga yang berasal dari dapur dan

sampah dari pasar tradisional sebagian besar merupakan sampah organik (Wintoko, 2020).

b. Sampah Anorganik

Sampah anorganik merupakan jenis sampah yang tersusun dengan senyawa anorganik yang berasal dari sumber daya alam tak terbarui seperti mineral dan minyak bumi atau dari proses industri. Sampah anorganik sebagian besar merupakan bahan yang tidak dapat diuraikan oleh alam sedangkan sebagian kecil lainnya dapat terurai dengan membutuhkan waktu yang sangat lama. Barang dengan bahan plastik dan aluminium seperti botol plastik, tas plastik dan kaleng merupakan contoh dari sampah anorganik (Wintoko, 2020).

3. Penggolongan Sampah Menurut Sumbernya

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 sampah dibagi menjadi tiga kelompok yaitu:

a. Sampah Rumah Tangga

Merupakan sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari rumah tangga namun, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

b. Sampah Sejenis Rumah Tangga

Merupakan sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

c. Sampah Spesifik

Merupakan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3), mengandung limbah berbahaya dan beracun, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, dan/atau sampah yang tidak timbul secara periodik.

4. Sampah Rumah Tangga

UU nomor 18 tahun 2008 mendefinisikan sampah rumah tangga merupakan sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari rumah tangga tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah yang berasal dari pemukiman terdiri atas sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) (Damanhuri & Padmi, 2010).

Jenis sampah yang dihasilkan rumah tangga antara lain:

a. Sampah Organik

Sampah organik merupakan sampah yang bersifat *biodegradable* sehingga mudah terdekomposisi. Sampah organik, atau sampah basah, terdiri atas daun-daunan, kayu, kertas, karton, tulang, sisa-sisa makanan ternak, sayur, buah, dan sebagainya (Damanhuri & Padmi, 2010).

b. Sampah Anorganik

Sampah anorganik merupakan sampah yang bersifat *non-biodegradable* sehingga sulit terdekomposisi. sampah anorganik, atau sampah kering terdiri atas kaleng, plastik, besi dan logam-logam

lainnya, gelas dan mika. Kadang kertas dimasukkan dalam kelompok ini (Damanhuri & Padmi, 2010).

c. Sampah B3 (Bahan Berbahaya Beracun)

Bahan berbahaya dan beracun yang dihasilkan rumah tangga antara lain baterai bekas, lampu, sisa obat-obatan, oli bekas dan beberapa kemasan yang mengandung bahan berbahaya rumah tangga seperti tabung bekas pewangi ruangan, tabung bekas cairan pembasmi serangga, korek api bekas dan kemasan lainnya. Penanganan sampah B3 perlu dilakukan pengelolaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tidak menimbulkan bahaya (Damanhuri & Padmi, 2010).

d. Sampah Residu

Jenis sampah lainnya yang dihasilkan oleh kegiatan rumah tangga ialah sampah residu. Sampah residu merupakan sampah sisa kegiatan pengolahan sampah yang tidak dapat terolah (Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2014). Pengemas makanan merupakan residu yang paling banyak dijumpai di tingkat konsumen. Diestimasi pula bahwa sepertiga dari seluruh produk plastik adalah untuk penggunaan jangka pendek yaitu sebagai pengemas produk (Damanhuri & Padmi, 2010).

Waste4Change (2020) mendefinisikan sampah residu sebagai sampah yang sulit dilakukan daur ulang akibat keterbatasan teknologi, biaya, sumber daya alam, maupun sumber daya manusia. Sejalan dengan pernyataan tersebut keterbatasan perusahaan ataupun pihak yang dapat mengelola sampah residu dan harga jual yang sangat amat

rendah menjadi hambatan terbesar dalam pengolahan sampah residu di bank sampah saat ini. Informan kunci menyatakan bahwa terus dilakukan usaha agar akan ada nantinya perusahaan yang mau mengelola sampah residu untuk bekerja sama dengan pihak bank sampah.

5. Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Sampah

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi jumlah sampah diantaranya (Sumantri, 2017):

a. Jumlah Penduduk

Aktivitas di sebuah pemukiman dan kepadatan penduduk dipengaruhi oleh jumlah penduduk pada sebuah wilayah. Semakin meningkat aktivitas penduduk, sampah yang dihasilkan akan semakin banyak. Adapun semakin padat jumlah penduduk yang disertai dengan meningkatnya aktivitas akan menimbulkan timbulan sampah karena jumlah sampah yang semakin banyak namun lahan untuk menampung sampah tidak mumpuni.

b. Sistem Pengumpulan atau Pembuangan Yang Dipakai

Pengumpulan sampah dengan menggunakan bantuan gerobak akan lebih lambat jika dibandingkan dengan pengangkutan menggunakan truk sehingga dapat dipastikan jumlah sampah pada wilayah yang menggunakan pengangkutan dengan gerobak akan lebih menumpuk di wilayah tersebut dibandingkan dengan wilayah yang menggunakan truk.

c. Pengambilan Bahan Yang Ada Pada Sampah Untuk Dipakai Kembali

Metode ini dilakukan karena bahan dari sampah tersebut masih memiliki nilai ekonomi bagi golongan tertentu dimana jika memiliki harga yang tinggi dan peminat yang tinggi maka jenis sampah tersebut akan semakin sedikit jumlahnya

d. Faktor Geografis

Daerah pegunungan, lembah, pantai, atau daratan rendah akan menghasilkan jumlah sampah yang lebih sedikit karena jarang terdapat pemukiman di daerah tersebut.

e. Faktor Waktu

Jumlah sampah setiap hari bervariasi tergantung pada waktu. Contoh, jumlah sampah pada siang hari lebih banyak daripada pagi hari karena kegiatan di perkotaan seperti makan siang biasanya dilakukan diluar rumah sehingga sampah akan lebih banyak dihasilkan. Namun, sampah di daerah pedesaan tidak terlalu bergantung dengan waktu.

f. Faktor Sosial Ekonomi dan Budaya

Faktor ini berhubungan dengan adat istiadat, taraf hidup, dan mental masyarakat. Masyarakat dengan ekonomi menengah keatas cenderung memiliki keinginan terhadap bungkus atau pelindung barang yang lebih ekstra dibandingkan dengan masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah sehingga menghasilkan jumlah sampah yang lebih banyak.

g. Faktor Musim

Pada musim hujan sampah mungkin akan tersangkut pada selokan pintu air, atau penyaringan limbah sehingga jumlah sampah di daerah tersebut akan menumpuk. Musim tertentu juga akan menghasilkan jenis sampah dengan jumlah lebih banyak misalnya musim buah.

h. Kebiasaan Masyarakat

Jika seseorang suatu jenis makanan, minuman, atau barang lainnya maka sampah dari barang tersebut akan meningkat.

i. Kemajuan Teknologi

Akibat kemajuan teknologi kenaikan jumlah sampah pada jenis sampah elektronik seperti rongsokan AC, TV, kulkas, kardus dan plastik pembungkusnya akan meningkat diiringi dengan tren teknologi terbaru yang mendorong masyarakat mengganti alat elektronik secara berkala.

j. Jenis Sampah

Semakin maju tingkat kebudayaan masyarakat semakin kompleks pula jenis sampah yang dihasilkan dimana semakin bervariasi jenis sampah akan mempengaruhi jumlah sampah.

6. Timbulan Sampah

a. Definisi

Timbulan sampah dalam SNI 19-2454-2002 didefinisikan sebagai banyaknya sampah yang timbul dari masyarakat dalam satuan volume maupun berat per kapita per hari. Dalam PP 81 Tahun 2012 dinyatakan

sumber sampah adalah asal timbulan sampah. Jumlah timbulan sampah berhubungan dengan pengelolaan sampah (Damanhuri & Padi, 2019).

b. Faktor Yang Mempengaruhi Timbulan Sampah

Pertambahan penduduk yang demikian pesat di daerah perkotaan (urban) telah mengakibatkan meningkatnya jumlah timbulan sampah (Damanhuri & Padi, 2019). Menurut Tchobanoglous terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi timbulan sampah, yaitu sebagai berikut (Tchobanoglous, 1993):

1) Faktor Alam

- a) Musim hujan dan musim panas
- b) Iklim, daerah hujan
- c) Letak geografis

2) Faktor manusia

- a) Aktifitas sehari-hari
- b) Keadaan rumah
- c) Jenis sampah
- d) Kondisi ekonomi
- e) Perlakuan terhadap sampah

c. Dampak Timbulan Sampah

Menurut Gelbert jika sampah tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak negatif terhadap manusia dan lingkungan, yaitu (Gelbert et al., 1996):

1) Dampak terhadap kesehatan

Lokasi dan pengelolaan sampah yang kurang memadai (pembuangan sampah yang tidak terkontrol) merupakan tempat yang cocok bagi beberapa organisme dan menarik bagi berbagai binatang seperti lalat dan anjing yang dapat menjangkitkan penyakit. Potensi bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan adalah sebagai berikut:

- a) Penyakit diare, kolera, tifus menyebar dengan cepat karena virus yang berasal dari sampah dengan pengelolaan tidak tepat dapat bercampur air minum.
- b) Penyebaran penyakit jamur (misalnya jamur kulit)
- c) Penyakit yang dapat menyebar melalui rantai makanan. Salah satu contohnya adalah suatu penyakit yang dijangkitkan oleh cacing pita (*taenia*). Cacing ini sebelumnya masuk ke dalam pencernaan binatang ternak melalui makanannya yang berupa sisa makanan/sampah.

2) Dampak terhadap lingkungan

Cairan rembesan sampah (lindi) yang masuk ke dalam drainase atau sungai akan mencemari air. Berbagai organisme termasuk ikan dapat mati sehingga beberapa spesies akan lenyap, hal ini mengakibatkan berubahnya ekosistem perairan biologis.

Penguraian sampah yang dibuang ke dalam air akan menghasilkan asam organik dan gas cair organik, seperti metana. Selain berbau kurang sedap, gas ini dalam konsentrasi tinggi dapat meledak.

3) Dampak terhadap keadaan sosial dan ekonomi

Pengelolaan sampah yang kurang baik akan membentuk lingkungan yang kurang menyenangkan bagi masyarakat diantaranya:

- a) Bau yang tidak sedap dan pemandangan yang buruk karena sampah bertebaran dimana-mana.
- b) Memberikan dampak negatif terhadap kepariwisataan.
- c) Pengelolaan sampah yang tidak memadai menyebabkan rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. Hal penting disini adalah meningkatnya pembiayaan secara langsung (untuk mengobati orang sakit) dan pembiayaan secara tidak langsung (tidak masuk kerja, rendahnya produktivitas).
- d) Pembuangan sampah padat ke badan air dapat menyebabkan banjir dan akan memberikan dampak bagi fasilitas pelayanan umum seperti jalan, jembatan, drainase, dan lain-lain.
- e) Infrastruktur lain dapat juga dipengaruhi oleh pengelolaan sampah yang tidak memadai, seperti tingginya biaya yang diperlukan untuk pengelolaan air. Jika sarana penampungan sampah yang kurang atau tidak efisien, orang akan cenderung

membuang sampahnya di jalan. Hal ini mengakibatkan jalan perlu lebih sering dibersihkan dan diperbaiki.

B. Pengelolaan Sampah

1. Definisi

Pengelolaan sampah sering didefinisikan sebagai kontrol terhadap timbulan sampah yang meliputi pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, proses, dan pembuangan akhir sampah, dengan prinsip-prinsip terbaik untuk kesehatan, ekonomi, keteknikan/engineering, konservasi, estetika, lingkungan, dan juga terhadap sikap masyarakat (Damanhuri & Padmi, 2019).

Menurut Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 yang dimaksud dengan pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Guna mendukung pelaksanaan peraturan tersebut dikeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang mengatur pelaksanaan pengelolaan sampah di rumah tangga untuk ikut serta melakukan pengurangan dan penanganan sampah.

2. Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat

Pengelolaan sampah berbasis masyarakat merupakan suatu kegiatan pengelolaan sampah yang muncul atas dasar kebutuhan, permintaan, dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat direncanakan, dikendalikan, dievaluasi oleh


masyarakat dengan masyarakat sebagai pengambil keputusan, pemegang tanggung jawab operasional, dan pemelihara program pengelolaan sampah. Jika disederhanakan maka pengelolaan sampah berbasis masyarakat ialah pengelolaan sampah rumah tangga dengan masyarakat sebagai pemeran utama dan pemerintah maupun lembaga sebagai motivator dan fasilitator (Wahyono & Sahwan, 2013).

3. Aspek Pengelolaan Sampah

Penyelenggaraan pengelolaan sampah berbasis masyarakat tidak terpisah dari bagaimana perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengolahan sampah yang meliputi aspek teknis operasional, aspek kelembagaan, aspek pendanaan, aspek pengaturan (legal), dan aspek peran serta masyarakat (Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2014).

Keberhasilan pengelolaan sampah, bukan hanya tergantung aspek teknis semata, tetapi mencakup juga aspek non teknis, seperti bagaimana mengatur sistem agar dapat berfungsi, bagaimana lembaga atau organisasi yang sebaiknya mengelola, bagaimana membiayai sistem tersebut dan yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana melibatkan masyarakat penghasil sampah dalam aktivitas penanganan sampah. Arief (1992) menyatakan bahwa pengelolaan sampah terdiri dari lima aspek yaitu peraturan/hukum, kelembagaan/organisasi, teknis operasional, pembiayaan/retribusi, dan peran serta masyarakat. Kelima komponen tersebut diposisikan sebagai aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan sampah yang baik (Damanhuri & Padmi, 2019).

Dalam SNI 19-2454-2002 tentang tata cara teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan menjelaskan bahwa sistem pengelolaan sampah merupakan kesatuan dari beberapa aspek antara lain aspek teknis operasional, aspek kelembagaan, aspek pembiayaan, aspek hukum dan peraturan, dan aspek peran serta masyarakat yang mempunyai hubungan saling mempengaruhi antar aspek (Standar Nasional Indonesia (SNI), 2002).



Gambar 2. 1

Aspek Pengelolaan Sampah (Sumber: SNI 19-2454-2002)

Dari penjabaran mengenai aspek pengelolaan sampah tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pelaksanaan pengelolaan sampah meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

a) Aspek Peraturan

Aspek pengaturan didasarkan atas kenyataan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, dimana sendi-sendi kehidupan

bertumpu pada hukum yang berlaku. Manajemen persampahan kota di Indonesia membutuhkan kekuatan dan dasar hukum, seperti dalam pembentukan organisasi, pemungutan retribusi, ketertiban masyarakat, dan sebagainya (Damanhuri & Padmi, 2010).

Dalam UU nomor 18 tahun 2008 disebutkan bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien.

Di tingkat daerah, manajemen persampahan kota membutuhkan dasar hukum, seperti pembentukan organisasi, penarikan retribusi, ketertiban masyarakat, dan sebagainya. Peraturan yang diperlukan dalam penyelenggaraan sistem yang baik antara lain adalah mengatur ketertiban umum, rencana induk pengelolaan, lembaga dan organisasi pengelola, tata-cara penyelenggaraan pengelolaan, besaran tarif jasa pelayanan atau retribusi, kerjasama dengan berbagai pihak terkait, termasuk kerjasama antar daerah ataupun pihak swasta (Damanhuri & Padmi, 2019).

Marwan (2016) menyatakan bahwa peraturan di Indonesia harus memenuhi dua syarat yakni harus adanya upaya pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mempublikasikan dan mensosialisasikan setiap peraturan yang berlaku dan syarat yang kedua ialah harus ada upaya dari masyarakat untuk mengetahui dan

mengakses peraturan yang ada. Adapun Sudikno (2021) menyatakan bahwa kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyannya kita lakukan atau perbuatan atau yang seyogyannya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban kita masing-masing terhadap orang lain.

Damanhuri (2019) menyatakan bahwa peran pemimpin politik (walikota, bupati, dan gubernur) dalam menentukan kebijakan untuk keberhasilan pengelolaan sampah sangat penting. Banyak kota di Indonesia yang awalnya berhasil mengelola sampah kotanya karena besarnya kemauan politis dari pemimpinnya saat itu, kemudian menjadi kurang berhasil tatkala pimpinan kota/kabupaten diganti, dan sebaliknya.

Selain peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dikarenakan pelaksanaan program pengelolaan sampah ialah berbasis masyarakat, maka diperlukan dukungan dalam bentuk keputusan oleh penanggung jawab daerah seperti Lurah/RW/RT tentang pengelolaan sampah berbasis masyarakat, dan tata tertib kebersihan lingkungan guna mendukung jalannya program pengelolaan sampah. Adapun selain melakukan pembentukan, pengelolaan sampah skala kawasan seharusnya merupakan tanggung jawab kepala daerah dalam mendukung dan melakukan monitoring (Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2014).

b) Aspek Kelembagaan

Aspek organisasi dan manajemen merupakan suatu kegiatan yang multi disiplin yang bertumpu pada prinsip teknik dan manajemen yang menyangkut aspek ekonomi, sosial, budaya, dan kondisi fisik sebuah wilayah/kota, serta masyarakat yang dilayani. Perancangan dan pemilihan bentuk organisasi perlu menyesuaikan dengan peraturan pemerintah yang membinanya, pola sistem operasional yang diterapkan, kapasitas kerja sistem, lingkup pekerjaan dan tugas yang harus ditangani. Berdasarkan pengalaman selama ini, terdapat dorongan kuat agar pengelolaan sampah perlu melibatkan pihak swasta yang terlibat langsung dalam penanganan sampah. Pemerintah daerah diposisikan sebagai regulator, sementara pihak swasta yang terlibat diposisikan sebagai operator (Damanhuri & Padmi, 2019).

Pelaksanaan pembangunan dan operasional pengelolaan sampah berbasis masyarakat dapat terlaksana dengan baik apabila status tanah yang akan dibangun jelas dan mempunyai legalitas tertulis untuk digunakan sebagai tempat pengelolaan sampah 3r (*reduce, reuse, recycle*) berbasis masyarakat sehingga pelaksanaan program pengolahan sampah kedepannya dapat dilaksanakan tanpa adanya hambatan legalitas (Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2014).

Cahyadi (2018) menyatakan bahwa pengurus bank sampah dan perangkat desa/kelurahan wajib mengusahakan keberadaan bangunan fisik bank sampah baik melalui alokasi dana desa, musyawarah dan

pengajuan proposal. Penelitian oleh Kusumaningyats (2020) menyebutkan bahwa bangunan yang baik dapat menggambarkan produktivitas organisasi dan dapat juga dijadikan sebagai daya tarik bagi nasabah. Selain itu, bangunan bank sampah yang sesuai dapat menimbulkan kenyamanan dan meningkatkan produktivitas bank sampah dalam pengelolaan sampah.

Dalam PERMENLHK nomor 14 tahun 2021 dinyatakan bahwa bangunan ialah salah satu fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan bank sampah. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2020 dinyatakan bahwa Bank Sampah adalah salah satu tempat pengumpulan sampah sementara untuk kelompok sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat digunakan kembali, dan atau sampah lainnya. Adapun syarat tempat pengumpulan sampah ialah desain dan konstruksi mampu melindungi sampah dari hujan dan sinar matahari, memiliki penerangan dan ventilasi, lantai dasar kedap air, dan terdapat kegiatan tata graha (*house keeping*). Ditambahkan pula sampah yang terkumpul untuk sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat digunakan kembali dan sampah yang dapat didaur ulang wajib dilakukan pengangkutan paling lama dua hari sejak terkumpul.

Dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah dibutuhkan pula tenaga kerja. Perhitungan jumlah tenaga staf memperhatikan struktur organisasi dan beban tugas. Perhitungan jumlah tenaga operasional memperhatikan desain pengendalian, desain dan jumlah

peralatan, desain operasional, keperluan tenaga penunjang dan pembantu, dan beban penugasan (Gobai et al., 2021).

c) Aspek Pembiayaan

Sebagaimana kegiatan yang lain, maka komponen pembiayaan sistem pengelolaan sampah kota secara ideal dihitung berdasarkan biaya investasi, biaya operasi dan pemeliharaan, biaya untuk pengembangan. Biaya penyuluhan dan pembinaan masyarakat juga harus dimasukkan dalam kegiatan rutin. Aspek pembiayaan merupakan sumber daya penggerak agar roda sistem pengelolaan persampahan di kota tersebut dapat berfungsi dengan baik. Karena persampahan merupakan bagian dari infrastruktur kota, maka di banyak negara industri pemerintah kota yang bertanggung jawab penuh atas pembiayaan ini, yang dialokasikan melalui mekanisme pajak rutin. Aspek ini erat kaitannya dengan kebijakan publik yang dianut di sebuah kota yang harus disepakati oleh pihak eksekutif (walikota/bupati) dengan parlemen daerah tersebut. Pertimbangan bahwa sampah merupakan sumber daya perlu ditekankan, sehingga dapat mengurangi biaya yang dibutuhkan untuk pengelolaan sampah yang baik (Damanhuri & Padmi, 2019).


Selain memberikan bantuan, instansi juga diharuskan melakukan monitoring dan evaluasi. Hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi proses replikasi atau pengembangan yang diperlukan serta pendanaan yang lebih akurat

untuk mengetahui hasil pencapaian program pengelolaan sampah (Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2014).

Dalam PERMENLHK nomor 14 tahun 2021 dinyatakan bahwa pemerintah dapat melakukan kemitraan dengan bank sampah dimana kemitraan tersebut antara lain meliputi memfasilitasi kerja sama antara bank sampah dengan kegiatan daur ulang atau produsen, hingga memastikan ketersediaan, pemasaran, dan harga sampah terpilah di bank sampah.

d) Aspek Teknis Operasional

Teknik operasional pengelolaan sampah, merupakan sistem manajemen yang mengintegrasikan berbagai sub-sistem yang biasa dijumpai dalam penanganan limbah padat dan pengelolaan limbah berbahaya, khususnya pewadahan (*storage*), pengumpulan (*collection*), pemindahan (*transfer*), pengangkutan (*transportation*), pengolahan (*treatment*), dan pemrosesan akhir (*final disposal*). Komponen-komponen ini pada banyak literatur disebut sebagai sistem pengelolaan sampah. Teknik operasional ini merupakan acuan baku bagi pengelola sampah kota dalam mengembangkan sarana-prasarananya. UU nomor 18 tahun 2008 menempatkan teknik operasional sebagai hierarki kedua dalam pengelolaan sampah, yang disebut sebagai penanganan sampah, setelah pengurangan sampah yang berbasis 3R (Damanhuri & Padmi, 2019).



Gambar 2. 2

Diagram Teknis Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan (Sumber: SNI 19-2454-2002)

Teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan, menurut SNI 19-2454-2002 terdiri dari 6 (enam) komponen yaitu pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan, pembuangan akhir. Pengelolaan limbah padat (sampah) terdapat 6 (enam) fungsi elemen yaitu timbulan sampah, penanganan pada sumber, pengumpulan sampah dari sumbernya, pemisahan dan proses pengolahan, pemindahan dan pengangkutan, lalu pembuangan (Gobai et al., 2021).

e) Aspek Peran Serta Masyarakat

Di negara maju, bentuk sistem dan teknologi yang akan diterapkan di sebuah kota biasanya melalui tahapan penjaringan pendapat masyarakat setempat. Penempatan lokasi sebuah sarana yang berpotensi berdampak negatif misalnya membutuhkan persetujuan

masyarakat sekitar. Bentuk partisipasi lain yang sangat diharapkan dari masyarakat adalah kemauan untuk memilah dan mengurangi sampah yang akan diangkut. Tanpa adanya partisipasi penghasil sampah, semua program pengelolaan sampah yang direncanakan akan sia-sia (Damanhuri & Padmi, 2019).

Proses partisipasi masyarakat diharapkan agar menjadi wujud pemberdayaan dan pemberian kesempatan agar masyarakat dapat berkontribusi dalam mengambil peran menjadi pelaku pada kegiatan menangani sampah (Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2014).

Tanpa adanya peran serta masyarakat sebagai penghasil sampah, semua program pengelolaan sampah yang direncanakan akan sia-sia. Salah satu pendekatan kepada masyarakat untuk dapat membantu program pemerintah dalam kebersihan adalah bagaimana membiasakan masyarakat kepada tingkah laku yang sesuai dengan tujuan program itu.

Dalam PP no 81 Tahun 2012 pasal 35 disebutkan bahwa peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat berupa:

- 1) Pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam kegiatan pengelolaan sampah
- 2) Pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga

- 3) Pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan pemerintah kabupaten/kota; dan/atau
- 4) Pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.

C. Bank sampah

1. Pengertian

Bank Sampah menurut Suwerda (2012) adalah suatu tempat dimana terjadi kegiatan pelayanan terhadap penabung sampah yang dilakukan oleh petugas bank sampah untuk nantinya sampah ditukarkan menjadi nilai rupiah dalam bentuk tabungan masyarakat, yang selanjutnya sampah akan diambil oleh pengepul/pihak ketiga.

Bank sampah merupakan salah satu program pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui upaya pengurangan sampah. Melalui program ini, paradigma yang terbentuk dalam pikiran masyarakat bahwa sampah adalah sesuatu yang tidak berguna dan dibuang begitu saja, diubah menjadi sesuatu yang juga memiliki nilai dan harga. Melalui bank sampah, masyarakat bisa menabung sampah, yang kemudian dalam kurun waktu tertentu bisa menghasilkan uang (Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2014).

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 14 tahun 2021 menyatakan bahwa Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, dan recycle*), sebagai

sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksana Ekonomi Sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau pemerintah daerah (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021).

Dari penjelasan terkait bank sampah diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa bank sampah merupakan upaya pengurangan sampah berbasis masyarakat dengan menggunakan prinsip 3R (*reduce, reuse, dan recycle*) sehingga sampah akan diubah menjadi sesuatu yang juga memiliki nilai dan harga.

2. Tujuan

Program bank sampah merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang mewajibkan pemerintah daerah untuk dapat melakukan upaya pengurangan dan pengolahan sampah berbasis masyarakat sehingga dikeluarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 14 tahun 2021 (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021).

Tujuan dibangunnya bank sampah sebenarnya bukan bank sampah itu sendiri. Bank sampah adalah strategi yang dilakukan untuk membangun kepedulian masyarakat agar dapat 'berkawan' dengan sampah sehingga dapat mendapatkan manfaat ekonomi dari sampah, manfaat langsung yang dirasakan tidak hanya ekonomi namun juga pembangunan lingkungan yang

bersih, hijau dan sehat akibat berkurangnya tumpukan sampah. Solusi dengan pola ini juga akan mengubah pola pikir warga untuk menjadi lebih disiplin dalam mengelola sampah secara tidak langsung pula dapat berperan mengurangi timbulan sampah dan dampak perubahan iklim maupun masalah lingkungan akibat sampah (Wintoko, 2020).

3. Visi dan Misi Bank Sampah

Menurut Wintoko (2020) visi dan misi bank sampah ialah sebagai berikut :

a. Visi

- 1) Menjadikan jaringan usaha kecil menengah (UKM) lingkungan yang menghijaukan Indonesia
- 2) Menjadikan negara yang sehat bebas sampah

b. Misi

- 1) Mengelola sampah hingga memiliki nilai ekonomi tinggi
- 2) Mendirikan Bank Sampah melalui kemitraan yang sinergi dan menguntungkan
- 3) Melahirkan pengusaha Indonesia baru di bidang lingkungan
- 4) Menghidupkan kembali pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) di lingkungan sekitar
- 5) Menyediakan wadah kreatifitas untuk masyarakat sekitar

4. Tata Cara Pengelolaan Sampah di Bank Sampah

Pengelolaan sampah di bank sampah meliputi kegiatan pengurangan sampah melalui kegiatan pemanfaatan kembali dan penanganan sampah

yang meliputi kegiatan pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah yang disesuaikan dengan jenis sampah yang dikelola oleh bank sampah.

Tata cara pengelolaan sampah berdasarkan masing-masing kegiatan dijabarkan sebagai berikut (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021):

a. Pengurangan Sampah

Kegiatan pengurangan sampah di bank sampah merupakan kegiatan pemanfaatan kembali sampah yang telah dikumpulkan sesuai dengan fungsinya atau dengan fungsi yang berbeda. Jenis sampah yang dapat dilakukan pemanfaatan kembali sesuai fungsinya seperti penggunaan ulang plastik, logam, kertas, dan kaca. Adapun pemanfaatan kembali sampah dengan fungsi yang berbeda dilakukan dengan mengubah sampah terlebih dahulu menjadi sebuah kerajinan sesuai dengan kreatifitas dan kebutuhan masyarakat (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021).

b. Penanganan Sampah

Penanganan sampah di bank sampah dilakukan dengan beberapa tahapan antara lain (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021):

1) Pemilahan sampah

Pemilahan sampah pada bank sampah dilakukan pada sumber sampah yaitu oleh masyarakat pada saat di rumah tangga, perkantoran, kawasan komersial, atau tempat lainnya yang

merupakan sumber sampah. Adapun pada saat sampah telah sampai di bank sampah, pemilahan juga dilakukan agar sampah yang telah terpilah tidak lagi tercampur.

Wintoko (2020) menyatakan dalam melakukan perubahan dalam penanganan sampah, perlu dilakukan perubahan cara pembuangan sampah dengan pemilahan. Pemilahan limbah yakni pengumpulan limbah sesuai dengan jenis, jumlah, atau sifat limbah. Memilah limbah dilakukan dengan alasan untuk mempermudah penanganan atau daur ulang sampah. Selain itu, memilah sampah juga dapat membatasi kontaminasi udara seperti aroma (Syam, 2019).

Pemilahan sampah dilakukan dengan cara mengelompokkan sampah setidaknya kedalam lima jenis sampah antara lain:

- a) Sampah yang mengandung bahan berbahaya beracun (B3) atau limbah bahan berbahaya beracun (B3) seperti baterai bekas, lampu/bohlam, remote bekas, aki bekas, kemasan produk bekas pembunuh serangga atau kemasan bekas lainnya yang mengandung zat berbahaya beracun.
- b) Sampah yang mudah terurai oleh proses alam seperti sampah basah sisa makanan serasah dan sampah organik lainnya.
- c) Sampah yang dapat diguna ulang seperti sampah logam, plastik, kertas, dan kaca. Sampah tersebut harus memenuhi kriteria masih utuh sehingga dapat digunakan kembali

- d) Sampah yang dapat didaur ulang seperti sampah logam, plastik, kertas, karet, tekstil dan kaca. Sampah dengan jenis ini merupakan sampah yang dapat didaur ulang guna memenuhi kebutuhan bahan baku industri daur ulang.
- e) Sampah lainnya yakni sampah yang tidak dapat dikelompokkan berdasarkan jenis sampah yang ada pada huruf a sampai huruf d.

2) Pengumpulan sampah

Pengumpulan sampah dalam bank sampah dilakukan dengan dua cara yakni penghasil sampah atau nasabah mengantarkan sampah yang telah dipilah ke lokasi bank sampah, ataupun pengelola bank sampah yang melakukan penjemputan sampah dengan menggunakan alat angkut sesuai kapasitas sampah yang diperlukan. Dalam pengumpulan sampah di bank sampah ditentukan jangka waktu pengumpulan atau pengangkutan sampah pada jam dan hari tertentu sesuai dengan kesepakatan masyarakat dan petugas bank sampah.

3) Pengolahan sampah

Pengolahan sampah yang dilakukan di bank sampah dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti:

a) Pengomposan

Pengomposan dilakukan terhadap Sampah organik atau dikenal juga dengan istilah Sampah basah, yaitu Sampah yang berasal dari makhluk hidup seperti sisa makanan, serasah, atau

jenis lainnya yang dapat terurai oleh proses alam. Pada umumnya pengomposan dilakukan dengan cara menggunakan bantuan mikroorganisme untuk menghasilkan pupuk kompos. Pengolahan Sampah dengan cara pengomposan dapat menghasilkan pupuk kompos padat dan cair yang keduanya memiliki nilai ekonomi, baik untuk digunakan sendiri ataupun dijual kembali.

b) Daur ulang materi

Daur ulang materi merupakan cara pengolahan sampah menjadi sebuah produk baru yang berguna dan tidak sama seperti kegunaan sebelumnya. Pengolahan ini dapat dilakukan pada botol plastik yang dicacah dan dihancurkan menjadi bijih plastik setelah itu dijadikan bahan pembuatan benda lain dengan berbahan dasar plastik, hal yang sama dapat dilakukan pada botol kaca yang dihancurkan dan dipanaskan untuk dapat diubah bentuk menjadi barang sesuai dengan kebutuhan.

c) Daur ulang energi

Daur ulang energi dilakukan dengan cara mengubah bentuk dan sifat Sampah melalui proses biologi, fisika, dan/atau kimia menjadi energi. Pada Bank Sampah, pelaksanaan daur ulang energi dilakukan melalui teknologi yang relatif sederhana, seperti pemanfaatan biogas dari penangkapan gas metana (CH_4) yang dihasilkan oleh tumpukan Sampah organik yang diproses

secara anaerobik. Contoh lainnya adalah menggunakan Sampah organik untuk menghasilkan briket. Jenis Sampah organik yang dapat digunakan seperti cangkang kelapa, serbuk kayu, atau serasah lainnya. Proses pembuatan briket dilakukan dengan cara membakar Sampah organik tersebut di dalam wadah tertutup untuk menghasilkan arang. Lalu arang tersebut ditumbuk hingga halus dan dicetak dengan campuran perekat.

d) Diserahkan ke pihak ketiga

Dalam cara pengolahan sampah di bank sampah, terdapat pula opsi untuk bekerja sama dengan pihak ketiga guna membantu pengolahan sampah. Pihak ketiga biasanya merupakan pengepul yang akan membeli sampah yang ada di bank sampah dan menentukan harga sesuai kesepakatan dan harga yang ada dipasaran. Sampah yang telah terpilah diantarkan ataupun dijemput oleh pengepul dengan jangka waktu sesuai kesepakatan (Suwerda, 2012).

Wintoko (2020) menyatakan kerja sama yang dilakukan dengan pelapak yang menyalurkan sampahnya ke perusahaan untuk dijadikan bahan baku merupakan tindakan yang tepat karena hasil sampah yang dihasilkan oleh satu bank sampah biasanya tidak dapat memenuhi jumlah minimal sampah yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan.

Tata cara pengelolaan sampah yang dijabarkan diatas merupakan acuan yang disediakan Menteri Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan bank sampah di masyarakat. Adapun pengembangan lebih lanjut dari tata cara pengelolaan sampah di bank sampah dapat dilakukan seiring dengan kepraktisan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021).

5. Fasilitas Bank Sampah

Fasilitas Bank Sampah pada prinsipnya menyesuaikan dengan cakupan kegiatan Pengelolaan Sampah yang akan dilakukan. Banyaknya jenis dan volume Sampah yang dikelola harus disesuaikan dengan luasan lahan yang diperlukan untuk melakukan pemilahan, pengumpulan, dan/atau pengolahan.

Fasilitas Bank Sampah Unit menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 14 tahun 2021 harus memenuhi syarat:

a) Fasilitas Pemilahan

- 1) Sarana pengelompokan Sampah berdasarkan jenis Sampah
- 2) Dilengkapi label atau tanda pada sarana pengelompokan Sampah

b) Fasilitas Pengumpulan

Memiliki alat transportasi pengumpulan Sampah

c) fasilitas penyimpanan sampah berdasarkan jenis Sampah

d) Luas lokasi dan kapasitas Pengelolaan Sampah sesuai kebutuhan

e) Lokasi mudah diakses

f) Tidak mencemari lingkungan

6. Tata Kelola Bank Sampah

Dalam Peraturan menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 14 tahun 2021 bank sampah dibentuk oleh kepala kelurahan atau kepala desa, atau sebutan lainnya. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat melakukan kemitraan dengan bank sampah dalam melakukan pengelolaan sampah yang dapat dituangkan dalam bentuk perjanjian antar pihak dengan ketentuan pelaksanaan sesuai perundang-undangan.

Acuan tata kelola sampah yang dikeluarkan oleh menteri lingkungan hidup dan kehutanan melalui Peraturan menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 14 tahun 2021 perlu memenuhi beberapa unsur antara lain:

a. Struktur Kelembagaan

Penyelenggaraan bank sampah sebagai program pengelolaan sampah berbasis masyarakat perlu memperhatikan struktur organisasi guna mempertimbangkan kewenangan dan tanggung jawab yang diletakan pada setiap jabatan dan juga kompetensi pemegang jabatan yang akan bertanggung jawab (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021).

Struktur organisasi pada bank sampah memiliki prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat dimana semua kalangan masyarakat seperti pemuda, aktivis masjid, pamong praja, dan sebagainya dapat ikut serta menjadi pengurus bank sampah. Semua hal terkait pengurus bank

sampah disesuaikan dengan sumber daya manusia yang tersedia (Wintoko, 2020).

Dalam bank sampah tidak ada struktur organisasi yang baku, namun personel yang diperlukan guna menjalankan fungsi utama pelaksanaan bank sampah ialah sebagai berikut (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021):

- 1) Penanggung jawab yang bertugas bertanggung jawab akan semua aktivitas bank sampah, melakukan monitoring dan evaluasi pada pelaksanaan bank sampah, melakukan kerja sama dengan pihak lain, dan memberikan penghargaan guna menjaga semangat petugas dan nasabah bank sampah dalam pelaksanaan bank sampah.
- 2) Bagian pencatatan pelaksanaan tugas bank bank sampah atau bidang ketatausahaan dalam penyusunan program dan pelaporan pelaksanaan bank sampah.
- 3) Bagian pelaksana tugas bidang keuangan bank sampah dan bagian operasional bank sampah yang bertanggung jawab mengelola semua aktivitas keuangan di bank sampah, melakukan pembukuan, hingga menyajikan data hasil pelaksanaan bank sampah.
- 4) Bagian produksi yang bertanggung jawab pada pelaksanaan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah di bank sampah termasuk dalam proses kerja sama dengan mitra ataupun pihak ketiga.

b. Cakupan Pelayanan

Cakupan pelayanan bank sampah dibedakan berdasarkan jenis bank sampahnya. Cakupan pelayanan Bank sampah Induk (BSI) berada pada tingkat kota atau kabupaten. Adapun cakupan pelayanan Bank Sampah Unit (BSU) berada pada tingkat rukun tetangga, rukun warga, atau kelurahan dan desa (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021).

c. Nasabah

Nasabah bank sampah merupakan masyarakat yang mendaftarkan diri ke bank sampah unit dimana sebelumnya masyarakat telah diberikan informasi melalui sosialisasi mengenai pengelolaan sampah berbasis masyarakat pada bank sampah. Sehingga diharapkan nasabah bank sampah merupakan masyarakat yang dengan sadar mau dan mampu mengelola sampah yakni melakukan pengurangan dan pengolahan sampah skala rumah tangga (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021).

Adapun menurut Wintoko (2020), nasabah bank sampah merupakan individu yang berminat untuk menabungkan sampahnya ke bank sampah. Individu tersebut merupakan perwakilan dari sebuah keluarga sehingga biasanya data anggota nasabah ialah mewakili keluarga.

d. Standar Operasional Prosedur (SOP) Bank Sampah

Secara umum pelaksanaan bank sampah meliputi (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021):

1) Jam Kerja

Jam kerja pada bank sampah ditentukan oleh hasil kesepakatan antara petugas dan nasabah itu sendiri. Jam kerja yang dimaksud ialah jumlah hari operasional bank sampah dalam satu minggu ataupun satu bulan juga mencakup durasi operasional bank sampah dalam sehari.

2) Pelayanan Bank Sampah

a) Sistem tabungan dan penarikan

Semua BSU dan BSI dapat menabung Sampah di Bank Sampah. Setiap Sampah yang ditabung akan ditimbang dan dihargai sesuai harga pasaran. Uangnya dapat langsung diambil penabung atau dicatat dalam buku rekening yang dipersiapkan oleh BSI. Sampah yang ditabung sebaiknya tidak langsung diuangkan namun ditabung dan dicatat dalam buku rekening dan baru dapat diambil paling cepat dalam 3 (tiga) bulan. Hal ini penting dalam upaya menghimpun dana yang cukup untuk dijadikan modal dan mencegah budaya konsumtif.

b) Buku tabungan

Dalam Setiap Sampah yang ditabung, ditimbang, dan dihargai sesuai harga pasaran Sampah kemudian dicatat dalam buku rekening (buku tabungan) sebagai bukti tertulis jumlah Sampah dan jumlah uang yang dimiliki setiap penabung. Dalam setiap buku rekening tercantum kolom kredit, debit, dan balance yang mencatat setiap

transaksi yang pernah dilakukan. Untuk memudahkan sistem administrasi, buku rekening setiap rukun tetangga atau rukun warga dapat dibedakan warnanya.

3) Jasa Penjemputan Sampah

Sebagai bagian dari pelayanan, pengelola Bank Sampah dapat menyediakan angkutan untuk menjemput Sampah di seluruh daerah layanan melalui Penabung cukup menelpon Bank Sampah dan meletakkan sampahnya di depan rumah, petugas Bank Sampah akan menimbang, mencatat, dan mengangkut Sampah tersebut. Adapun *Online system* yang merupakan sistem jasa penjemputan Sampah untuk nasabah BSU yang sudah terdaftar dalam sistem online yang berbentuk aplikasi di HP atau *website*, dimana setiap kali penabung ingin menyetorkan sampahnya, penabung tinggal mengisi data aplikasi yang tersedia dan mengirimkan melalui aplikasi tersebut.

4) Jenis Sampah

Jenis Sampah yang dapat ditabung di Bank Sampah adalah Sampah terpilah, yakni terdiri dari Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3, Sampah yang mudah terurai oleh proses alam, Sampah yang dapat diguna ulang, Sampah yang dapat didaur ulang, dan Sampah lainnya.

5) Berat Minimum

Agar timbangan Sampah lebih efisien dan pencatatan dalam buku rekening lebih mudah, perlu diberlakukan syarat berat minimum untuk menabung Sampah, misalnya 10 kg untuk setiap jenis Sampah. Sehingga penabung BSU dan BSI didorong untuk menyimpan terlebih dahulu tabungan sampahnya di rumah sebelum mencapai syarat berat minimum.

6) Penetapan Harga

Penetapan harga setiap jenis sampah merupakan kesepakatan berdasarkan pengurus Bank Sampah, setelah berkoordinasi dengan Asosiasi Bank Sampah Indonesia (ASOBSI). Harga setiap jenis Sampah bersifat fluktuatif tergantung harga pasaran.

7) Kondisi Sampah

Penabung didorong untuk menabung sampah dalam keadaan bersih dan utuh, karena harga sampah dalam keadaan bersih dan utuh memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Penjualan plastik dalam bentuk bijih plastik memiliki nilai ekonomi lebih tinggi karena harga yang didapatkan ialah penjualan barang baku bukan lagi penjualan sampah daur ulang.

8) Sistem Bagi Hasil

Besaran sistem bagi hasil Bank Sampah tergantung pada hasil rapat pengurus Bank Sampah. Hasil keputusan besarnya bagi hasil tersebut kemudian disosialisasikan kepada semua penabung

(BSU dan BSI). Besaran bagi hasil yang umum digunakan saat ini adalah 85:15 yaitu 85% (delapan puluh) lima persen untuk penabung dan 15% (lima belas) persen untuk pelaksana Bank Sampah. Jatah 15% (lima belas) persen untuk Bank Sampah digunakan untuk kegiatan operasional Bank Sampah seperti pembuatan buku rekening, fotokopi, pembelian alat tulis, dan pembelian perlengkapan pelaksanaan operasional Bank Sampah.

9) Pemberian Upah Karyawan


Tidak semua Bank Sampah dapat membayar upah karyawannya karena sebagian Bank Sampah dijalankan pengurus secara sukarela. Namun, jika pengelolaan Bank Sampah dijalankan secara baik dan profesional, pengelola Bank Sampah bisa mendapatkan upah yang layak.

Dalam pelaksanaan bank sampah modal awal pembiayaan untuk bank sampah dan pembangunan bank sampah percontohan diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Modal awal meliputi pengadaan peralatan pendukung awal dan biaya penyuluhan pembinaan masyarakat (Wintoko, 2020).

Adapun pendanaan lainnya didapatkan bank sampah dari mitra pihak swasta yang melakukan kerja sama yang dimuat dalam bentuk pengadaan peralatan pendukung guna operasional bank sampah (Wintoko, 2020). Selain bantuan pembiayaan oleh pemerintah, pembiayaan dalam pelaksanaan bank sampah juga

berasal dari penetapan harga pada sampah yang telah diserahkan oleh masyarakat juga meliputi biaya insentif karyawan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021).

D. Kerangka Teori



Gambar 2. 3
Kerangka Teori

Sumber: Modifikasi Teori Gelbert (1996), Damanhuri dan Padmi (2019), Direktorat Jenderal Cipta Karya (2014), SNI 19 2454-2002, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2021